



## Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

[www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

# Pelayanan Legalisasi Proposal

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan Proposal yang telah mengetahui Kepla Desa/Lurah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### Legalisasi Proposal

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasi Pelayanan	Staf	Pemohon	OPD Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menerima berkas dari Pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data							Berkas legalisasi	5 menit	Pengajuan Berkas	
2	Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf							Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
3	Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/ Sekcam							Berkas	10 menit	Berkas yang benar dan lengkap	
4	Staf mengambil dokumen Legalisasi Proposal Selanjutnya diserahkan ke Pemohon							Dokumen Surat	5 menit	Berkas yang disetujui	
5	Staf mengarsipkan Dokumen							Buku Register dan Ordner	3 menit	Dokumen / Arsip	

Mengetahui,  
Camat Dolopo

Kasi Pelayanan

**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19720524 199703 1 004

**HARUM GANDINI, S.Sos**  
NIP 19650422 198703 2 008

1. Staf menerima proposal dari pemohon;
2. Mencatat di buku register pendaftaran dan memverifikasi proposal. Jika lengkap akan diproses, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf;
4. Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/ Sekcam/Kasi selanjutnya di stempel;
5. Staf menyerahkan proposal yang telah dilegalisasi ke pemohon;
6. Staf mengarsip dokumen proposal.

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

[www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

1 Hari kerja

Apabila persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berda di tempat.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui:
  - a. Petugas di loket pelayanan;
  - b. Kotak Saran;
  - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633
  - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi